



Catatan Putusan yang  
dibuat oleh Hakim dalam  
Daftar Catatan Perkara  
(Pasal 209 Ayat (2)  
KUHP)

Nomor 3/Pid.C/2023/PN Ngb

-----Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan  
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :-----

**Terdakwa**

Nama lengkap : WENDI KRISTIAN;  
-----  
Tempat lahir : BARAS;  
-----  
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 15 November 1997;  
-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
-----  
Kebangsaan : Indonesia;  
-----  
Tempat tinggal : Desa Tinauka, Kecamatan Rio Pakava,  
Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi  
Tengah;  
-----  
Agama : Kristen Protestan;  
-----  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
-----

Susunan Persidangan :-----

- RENDI ABEDNEGO SINAGA, S.H.-----HAKIM
- ADE ANDIKO, SH.-----PANITERA PENGGANTI
- APRIMENO SABDAY, S.T., M.Si., M.T.-----PPNS

-----Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim  
lalu Hakim membacakan dakwaan (berita acara pemeriksaan cepat tindak  
pidana ringan) yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Satuan  
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau Nomor  
BP/02/10/2023/SATPOLPP-DAMKAR tanggal 01 Oktober 2023;-----

-----Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa membenarkan isi dakwaan  
tersebut;-----



-----Lalu setelah mendengar keterangan Saksi AHMAD FAISAL HOLIK dan Saksi ARVINES S A dan Terdakwa yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa WENDI KRISTIAN;-----

-----Setelah membaca dakwaan (berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan) beserta Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana dan dibebani membayar biaya perkara;-----

-----Memperhatikan Pasal 29 A ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Jo. Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa WENDI KRISTIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMAKAI JASA PEKERJA SEKS KOMERSIAL”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) hari**;-----
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan pada hari Senin Tanggal 02 Oktober 2023 oleh RENDI ABEDNEGO SINAGA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ADE ANDIKO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh APRIMENO SABDAY, S.T., M.Si., M.T. selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau dan Terdakwa;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C  
p

Ttd.

Ttd.

sia

ADE ANDIKO, S.H.

RENDI ABEDNEGO SINAGA, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)